

Markaz Ilmu

NOTULENSI KAJIAN MARKAZ ILMU

FIKIH JENAZAH

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

Bersama

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

Sanlat Ramadhan 1443 H & Kajian PENA 1444 H
Bandung

Daftar Isi

Notulensi Fikih Jenazah: Penyelenggaraan Jenazah Menurut Sunnah · Sanlat Ramadhan 1443 H
dan Kajian PENA 1444 H · Markaz Ilmu, Bandung

NOTULENSI LENGKAP

Penyelenggaraan Jenazah Menurut Sunnah

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa

I. Muqaddimah

II. Husnul Khatimah dan Su'ul Khatimah

III. Tanda-tanda Kematian dan Sakaratul Maut

IV. Yang Dilakukan Setelah Seseorang Wafat

V. Sikap Orang yang Hadir

VI. Memandikan Jenazah

VII. Mengkafani Jenazah

VIII. Catatan Seputar Liang Lahat

IX. Tanya Jawab Seputar Jenazah

Penyelenggaraan Jenazah Menurut Sunnah

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

ACARA

Pesantren Kilat Ramadhan Markaz Ilmu 1443 H
dan Kajian PENA (Penyelenggaraan Jenazah)
1444 H

WAKTU

20–21 Ramadhan 1443 H (22–23 April 2022) dan
27–28 Ramadhan 1444 H (18–19 April 2023)

TEMPAT

Masjid Baiturrahman, Masjid Al-Mukarramah,
dan Masjid Istiqlal Sekeloa, Kota Bandung

I. Muqaddimah

Rujukan kajian

Selain bab jenazah dalam kitab-kitab fiqih dasar setiap mazhab (biasanya terletak setelah pembahasan shalat-shalat sunnah, sebagai bagian dari fiqih ibadah), kajian ini merujuk kitab khusus karya ulama *muta'akhkhirin*:

- ***Ahkam al-Jana'iz wa Bida'uha*** karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.
- Tulisan Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, terutama *Asy-Syarh al-Mumti'*, dan Syaikh 'Abdullah bin 'Abdirrahman al-Jibrin.
- Buku panduan jenazah karya Al-Ustadz Abu Muhammad Muhajir (Makassar), yang merangkum pendapat para ulama *muta'akhkhirin*.

Hukum dan cakupan

Pengurusan jenazah seorang muslim hukumnya **fardhu kifayah**: jika sebagian kaum muslimin telah menunaikannya, gugurlah kewajiban dari yang lain. Cakupannya empat: **memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan**. Sebagian ulama Malikiyyah berpendapat memandikan dan menshalatkan hukumnya sunnah, tetapi yang kuat adalah pendapat jumhur, yaitu wajib.

Sebelum keempat perkara itu, dibahas terlebih dahulu bab-bab pembuka: husnul khatimah, tanda-tanda kematian, sakaratul maut, dan hal-hal yang dilakukan setelah seseorang wafat. Dalam rangkaian kajian ini, pembahasan sampai pada bab **memandikan** dan **mengkafani**, beserta beberapa catatan tentang liang lahat.

II. Husnul Khatimah dan Su'ul Khatimah

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّوَاتِيمِ

“Sesungguhnya amalan itu (ditentukan) dengan penutupnya.” — HR. Al-Bukhari no. 6607 dari Sahl bin Sa’d; juga Ibnu Hibban no. 340

Hakikat husnul khatimah

Husnul khatimah adalah wafat di atas tauhid dan di atas Sunnah, walaupun wafat di atas tempat tidur, tenggelam di lautan, atau hilang tanpa diketahui rimbanya. Nabi ﷺ dan Abu Bakr ash-Shiddiq, manusia terbaik umat ini, wafat di atas pembaringan.

Jangan tertipu tanda lahiriah. Ada biarawati yang wafat tersenyum, ada orang Syi’ah dan Khawarij yang jenazahnya tampak tenang atau darahnya wangi, bahkan pelaku bom bunuh diri yang wajahnya tampak tenang. Orang yang berjanggut panjang dan bersorban tetapi akidahnya sesat tidak husnul khatimah, walau wafat dalam keadaan bergamis, wangi, dan memeluk Al-Qur’an. Sebagian perkara memang Allah izinkan terjadi untuk menguji manusia.

اللَّهُمَّ أَمِتْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ

“Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan Sunnah.”

Doa ini semakna dengan doa yang dianjurkan Syaikh Bin Baz, «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ», yang bisa dibaca ketika sujud.

Tanda umum dan tanda khusus

- **Tanda umum** ada dua: (1) tampak berada di atas keimanan dan akidah yang lurus, dan (2) wafat dalam keadaan beramal shalih, seperti berpuasa, berwudhu, atau dalam safar menuntut ilmu.
- **Tanda khusus** adalah yang disebutkan langsung dalam dalil, yaitu sembilan belas tanda di bawah ini.

Sembilan belas tanda husnul khatimah

Disebutkan Syaikh Al-Albani dalam *Ahkam al-Jana'iz*:

#	Tanda	Dalil
1	Mengucapkan <i>la ilaha illallah</i> di akhir hayat	«مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ», HR. Abu Dawud no. 3116, dari Mu’adz bin Jabal

#	Tanda	Dalil
2	Wafat dengan dahi berkeringat	«مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِينِ», HR. At-Tirmidzi no. 982 dan An-Nasa'i no. 1828, dari Buraidah
3	Wafat pada malam atau hari Jumat	«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ», HR. At-Tirmidzi no. 1074, dari 'Abdullah bin 'Amr. Dihasankan Al-Albani karena banyak jalurnya
4	Syahid di medan perang	QS. Ali 'Imran: 169–170; hadits enam keistimewaan syahid (lihat di bawah)
5	Wafat di jalan Allah (bukan karena perang)	«وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ», HR. Muslim no. 1915, dari Abu Hurairah
6	Wafat karena wabah <i>tha'un</i>	«الطَّاعُونَ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ», HR. Al-Bukhari no. 2830, dari Anas
7	Wafat karena sakit perut	«وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ», HR. Muslim no. 1915
8–9	Wafat tenggelam dan tertimpa reruntuhan	الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرَقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي «سَبِيلِ اللَّهِ», HR. Al-Bukhari no. 2829 dan Muslim no. 1914
10	Wanita wafat karena melahirkan	«يُجْرَاهَا وَلَدَهَا بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ...» (anaknya menariknya dengan tali pusarnya ke surga), HR. Ahmad, dari 'Ubadah bin ash-Shamit
11–12	Wafat terbakar dan karena radang selaput dada (<i>dzat al-janb</i>)	HR. Abu Dawud no. 3111, dari Jabir bin 'Atik
13	Wafat karena penyakit paru (<i>sill</i>)	Riwayat yang dihasankan Al-Albani dalam <i>Ahkam al-Jana'iz</i>
14	Terbunuh karena membela harta	«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ», HR. Al-Bukhari no. 2480 dan Muslim no. 141
15–16	Terbunuh karena membela agama dan jiwa (termasuk kehormatan)	وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ... «دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ», HR. Abu Dawud no. 4772 dan At-Tirmidzi no. 1421, dari Sa'id bin Zaid
17	Wafat saat berjaga di perbatasan (<i>murabith</i>)	HR. Muslim no. 1913, dari Salman
18	Dibunuh penguasa zalim karena menasihatinya	«وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ... سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ», HR. Al-Hakim, dari Jabir; dihasankan Al-Albani
19	Wafat di atas amal shalih	HR. Ahmad, dari Hudzaifah: siapa yang hidupnya ditutup dengan kalimat tauhid, puasa, atau sedekah, ia masuk surga

Tentang tanda pertama: lidah akan mengucapkan apa yang biasa ia ucapkan, apalagi di usia senja ketika badan lemah. Maka biasakan dzikir sejak sekarang.

Enam keistimewaan orang yang mati syahid:

لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، ... وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ

“Orang yang mati syahid mendapat enam keistimewaan di sisi Allah: diampuni sejak tetesan (darah) pertama, diperlihatkan tempatnya di surga, dilindungi dari azab kubur, aman dari kengerian terbesar (hari kiamat), ... dinikahkan dengan bidadari, dan diberi hak syafa’at untuk tujuh puluh kerabatnya.” — HR. At-Tirmidzi no. 1663 dan Ibnu Majah no. 2799, dari Al-Miqdam bin Ma’dikarib. Dalam riwayat Ahmad disebutkan pula «وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ» (dihiasi perhiasan iman)

Kerabat yang dimaksud didahulukan dari kalangan **mahram**: ayah-ibu ke atas, anak ke bawah, saudara beserta keturunannya, serta saudara ayah dan ibu.

Wabah: Para sahabat yang tetap tinggal di Syam saat wabah ‘Amwas wafat dalam jumlah besar, di antaranya Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah, lalu Mu’adz bin Jabal. Maka jangan berkecil hati jika ada keluarga yang wafat karena wabah.

Tiga sebab terbesar husnul khatimah

#	Sebab	Penjelasan
1	Istiqamah di atas ketaatan dan takwa	Faktor terpenting. Setelah akidah benar, jagalah sampai bertemu Allah
2	Berdoa dengan sungguh-sungguh	Husnul khatimah ada di tangan Allah. Satu-dua doa yang dipahami dan diyakini lebih utama daripada doa panjang tanpa paham artinya
3	Mengerahkan kemampuan memperbaiki diri (<i>mujahadah</i>)	Tanda kejujuran niat

قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ

“Katakanlah: Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah.” — HR. Muslim no. 38, dari Sufyan bin ‘Abdillah ats-Tsaqafi

Doa-doa yang dianjurkan, baik yang umum maupun yang khusus:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

“Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu.” — HR. At-Tirmidzi no. 2140, dari Anas bin Malik; shahih

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا، فَارْزُقْنَا الْإِسْتِقَامَةَ

“Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, maka anugerahkanlah kepada kami istiqamah.” — Doa Al-Hasan al-Bashri

Istiqamah adalah karamah terbesar, bukan kebal senjata. Nabi ﷺ dan para sahabat tidak kebal: 'Umar ditikam, 'Utsman dibunuh dengan kejam, dan 'Ali dibunuh oleh 'Abdurrahman bin Muljam. Abu Bakr ash-Shiddiq adalah manusia terbaik umat ini karena ia berada di puncak setiap jenis ibadah.

Doa ibadah dan doa mas'alah. *Doa ibadah* adalah harapan yang menyertai setiap ibadah tanpa diucapkan. *Doa mas'alah* adalah permintaan yang diucapkan dengan mengangkat tangan. Semakin banyak seseorang berdoa, semakin kuat tauhidnya.

Lahir dan batin

Para ulama menegaskan bahwa **su'ul khatimah tidak akan menimpa orang yang lahir dan batinnya sama-sama baik** dalam bermuamalah dengan Allah, serta jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Su'ul khatimah menimpa orang yang batinnya rusak, walau lahiriahnya tampak baik.

Batin	Lahir	Contoh
Baik	Baik	Para sahabat Nabi ﷺ. Tidak ada seorang pun dari mereka yang su'ul khatimah
Rusak	Tampak baik	Kaum munafik dan Khawarij, seperti 'Abdurrahman bin Muljam, yang rajin beribadah tetapi hatinya rusak
Rusak	Rusak	Pelaku maksiat yang terang-terangan

يَحْفَرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، يَمُرُّونَ
مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُّ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

“Salah seorang dari kalian akan merasa remeh shalatnya dibandingkan shalat mereka, dan puasanya dibandingkan puasa mereka. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari sasarannya.” — HR. Al-Bukhari no. 3610 dan Muslim no. 1064, dari Abu Sa'id al-Khudri (tentang Khawarij)

Maka jangan berlebihan mengkhawatirkan su'ul khatimah. Selama akidah lurus dan istiqamah, walaupun wafat ditabrak mobil, terkena kanker, atau hilang di lautan, insya Allah tetap husnul khatimah. Kekhawatiran yang berlebihan adalah waswas dari setan.

Empat penjaga istiqamah

Setelah nikmat Islam dan nikmat Sunnah, **nikmat terbesar adalah istiqamah**. Ia dijaga dengan empat hal:

1. **Al-Fiqh**: pemahaman ilmu agama.
2. **Al-Hikmah**: menurut Ibnu 'Utsaimin, meletakkan ilmu pada tempatnya, yakni ilmu yang dihiasi adab dan akhlak.
3. **Guru** yang membimbing.
4. **Sahabat** yang baik.

Teman menentukan akhir hidup

Imam Mujahid berkata (dinukil Al-Qurthubi dalam *At-Tadzkirah*), maknanya: **siapa yang hendak meninggal, akan dihadirkan kepadanya orang-orang yang biasa ia temani**. Jika terbiasa di majelis yang sia-sia, itulah yang menemaninya saat sakaratul maut. Jika terbiasa bersama ahli dzikir, merekalah yang menemaninya. Seseorang bisa menyembunyikan akidahnya, tetapi tidak bisa menyembunyikan temannya. Ada kisah orang yang ketika ditalqin malah mengucapkan apa yang biasa ia ucapkan: pedagang menyebut harga dan diskon, pemain catur menyebut “skak”, penyanyi bersenandung.

Kisah Abu Thalib menjadi bukti terbesar pengaruh teman, sebagaimana disebutkan Al-Qurthubi:

أَيُّ عَمٍّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟

“Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya aku akan bersaksi untukmu di sisi Allah.” Maka Abu Jahl dan ‘Abdullah bin Abi Umayyah berkata: “Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama ‘Abdul Muththalib?” — HR. Al-Bukhari no. 1360 dan Muslim no. 24, dari Al-Musayyab bin Hazn

Jika teman lama berpengaruh buruk terhadap akidah, carilah teman-teman baru yang shalih, siapa pun teman lama itu.

Empat sebab su’ul khatimah

Su’ul khatimah adalah wafat dalam keadaan berpaling dari Allah, berada di atas kemurkaan-Nya, dan meninggalkan perintah-perintah-Nya.

#	Sebab	Penjelasan
1	Rusaknya akidah dan iman	Sebab terbesar, karena bersumber dari hati
2	Berpaling dari istiqamah	Dulu rajin menuntut ilmu, lalu berpaling dari jalan ketaatan
3	Terus-menerus berbuat dosa	Dinasihati tidak berubah, bahkan bangga dengan maksiatnya
4	Rakus terhadap dunia	Cirinya (Ibnu Hajar): (a) mencari harta dengan cara haram, termasuk riba berlabel “syariah”; (b) meninggalkan kewajiban demi dunia, misalnya berdagang sampai meninggalkan shalat atau puasa

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

“Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari-Mu sehingga tidak butuh yang haram, dan kayakanlah aku dengan karunia-Mu sehingga tidak butuh kepada selain-Mu.” — HR. At-Tirmidzi no. 3563, dari ‘Ali bin Abi Thalib; hasan

Menjaga keikhlasan

Allah lebih mengetahui keadaan hati seseorang daripada dirinya sendiri, maka perbaiki hati terus-menerus (*tazkiyatun nufus*). Dzun Nun al-Mishri menyebutkan tiga tanda ikhlas:

ثَلَاثٌ مِنْ عِلَامَاتِ الْإِخْلَاصِ: اسْتِوَاءُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ مِنَ الْعَامَّةِ، وَنِسْيَانُ رُؤْيَا الْأَعْمَالِ فِي الْأَعْمَالِ، وَاقْتِضَاءُ ثَوَابِ الْعَمَلِ فِي الْآخِرَةِ

“Tiga tanda ikhlas: pujian dan celaan orang sama saja baginya, melupakan amal (tidak mengingat-ingat kebaikannya), dan hanya mengharap pahala amal di akhirat.” — Dinukil An-Nawawi dalam At-Tibyan

Perbanyak amal yang tersembunyi. Ali Zainal Abidin memanggul karung makanan ke rumah-rumah fakir Madinah setiap malam, dan baru diketahui setelah wafat dari bekas di punggungnya.

صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ

“Sedekah yang tersembunyi memadamkan kemurkaan Rabb.” — HR. Ath-Thabarani; dihasankan Al-Albani

III. Tanda-tanda Kematian dan Sakaratul Maut

Delapan tanda kematian

Disebutkan Syaikh Ibnu 'Utsaimin dalam *Asy-Syarh al-Mumti'* (5/331) dan Syaikh Bakr Abu Zaid dalam *Fiqh an-Nawazil* (1/227):

#	Tanda
1	Nafas terhenti
2	Kedua pelipis melemas
3	Hidung melunak
4	Kulit wajah memanjang (mengendur)
5	Kedua telapak tangan terlepas (lunglai) dari lengan
6	Kedua kaki melemas dan terlepas dari mata kaki
7	Tubuh menjadi dingin
8	Bau tubuh berubah: tanda yang paling jelas

Tidak semua tanda harus ada pada satu orang. Berbeda dengan orang kafir yang mengawetkan jenazah, jenazah muslim harus segera diurus dan dikuburkan.

Mentalqin kalimat tauhid

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“Talqinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah.” — HR.

Muslim no. 916, dari Abu Sa’id al-Khudri

- **Yang mentalqin** hendaknya orang shalih dan dipercaya oleh yang sakit (Al-Albani, *Ahkam al-Jana’iz*). Karena itu jadilah anak yang shalih dan dekat dengan orang tua, agar kitalah yang dipercaya mentalqin mereka.
- **Talqin** bukan memperdengarkan rekaman kalimat tauhid atau bacaan Al-Qur’an, melainkan menyuruh dengan lembut dan sabar agar ia mengucapkannya.
- Setelah ia mengucapkannya, jangan diajak bicara lagi, agar kalimat tauhid menjadi ucapan terakhirnya.

Menghadapkannya ke kiblat

Dalilnya kisah Al-Bara’ bin Ma’rur, sahabat yang pertama kali dihadapkan ke kiblat ketika wafat. Ia berwasiat agar sepertiga hartanya diberikan kepada Nabi ﷺ dan agar ia dihadapkan ke kiblat. Nabi ﷺ bersabda:

أَصَابَ الْفِطْرَةَ، وَقَدْ رَدَدْتُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ ... اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَأَدْخِلْهُ جَنَّاتِكَ، وَقَدْ فَعَلْتُ

“Ia telah sesuai dengan fitrah. Dan aku kembalikan sepertiga (hartanya) kepada anaknya... Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, masukkanlah dia ke surga-Mu, dan Engkau pasti melakukannya.” — HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dari Abu Qatadah; dihasankan sebagian ulama karena banyak jalurnya

Dua cara menghadapkan ke kiblat: 1. Telentang dengan kaki ke arah kiblat dan kepala sedikit ditinggikan, sehingga wajahnya menghadap kiblat. 2. Berbaring di atas sisi kanan dengan wajah ke kiblat, seperti posisi tidur yang disunnahkan:

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ... فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ

“Apabila engkau hendak tidur, berwudhulah seperti wudhu untuk shalat, lalu berbaringlah di atas sisi kananmu... Jika engkau meninggal pada malam itu, engkau meninggal di atas fitrah.” — HR. Al-Bukhari no. 247 dan Muslim no. 2710, dari Al-Bara’ bin ‘Azib

Fitrah ada dua: *fitrah hissiyyah* (badan), yaitu kebersihan tubuh seperti khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memendekkan kumis (HR. Al-Bukhari no. 5889 dan Muslim no. 257); dan *fitrah maknawiyah* (hati), yaitu **tauhid**.

Membaca Surah Yasin di sisi orang yang sakaratul maut tidak ada hadits shahihnya (Al-Albani, *Ahkam al-Jana'iz*). Sederhana di atas Sunnah lebih utama daripada banyak amalan yang tidak berdasar.

IV. Yang Dilakukan Setelah Seseorang Wafat

Hal-hal berikut disebutkan Syaikh Ibnu 'Utsaimin dan Syaikh Al-Albani:

1. Memejamkan mata

Dilakukan dengan niat yang tulus dan membaca *bismillah*. Tidak ada doa khusus ketika memejamkan mata.

إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ

“Sesungguhnya ruh, apabila dicabut, pandangan mata mengikutinya.” — HR. Muslim no. 920, dari Ummu Salamah (ketika Nabi ﷺ memejamkan mata Abu Salamah)

2. Mendoakan kebaikan untuknya

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَائِبِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

“Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya di antara orang-orang yang mendapat petunjuk, gantikanlah ia untuk keturunannya yang ditinggalkan, ampunilah kami dan dia wahai Rabb semesta alam, lapangkanlah kuburnya, dan terangilah ia di dalamnya.” — HR. Muslim no. 920

3. Mengikat dagu

Jika mulutnya terbuka, dagunya diikat dengan kain yang lembut ke arah kepala. Tujuannya ada dua (Ibnu 'Utsaimin): **secara fisik**, agar serangga atau kotoran tidak masuk ke mulut; **secara maknawi**, agar tidak menjadi pemandangan yang buruk dan menjaga kehormatannya.

4. Melemaskan persendian

Lakukan ketika tubuh masih hangat. Jika tubuh sudah kaku, jangan dipaksa, karena mematahkan tulang mayit sama dosanya dengan mematahkan tulang orang hidup.

5. Melepas pakaian dan benda yang melekat

Pakaian dan benda seperti cincin dilepas dengan lembut. Jika cincin sudah sulit dilepas, **jangan dipaksa sampai melukai**. Gigi palsu yang mudah dilepas boleh dilepas. Gigi tanam, pen, atau alat bantu medis yang tertanam di tubuh (misalnya alat pada jantung) **dibiarkan saja**. Tidak mengapa jenazah dikuburkan bersama benda-benda tersebut.

6. Menutup seluruh tubuhnya dengan kain

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَوَفَّى سَجَّى بِبِرْدٍ حَبَرَةٍ

“Ketika Rasulullah ﷺ wafat, beliau ditutup dengan kain hibarah (kain bergaris dari Yaman).” — HR. Al-Bukhari no. 5814 dan Muslim no. 942, dari 'Aisyah

Kainnya **tidak tembus pandang dan tidak membentuk aurat**. Jika hanya ada kain tipis, rangkap dua atau tiga, terutama untuk jenazah wanita.

7. Menyegerakan pengurusannya

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً نَفِيرٌ تَقْدِمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سَوَى ذَلِكَ فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

“Segerakanlah (pengurusan) jenazah. Jika ia orang shalih, itu kebaikan yang kalian antarkan kepadanya. Jika selain itu, itu keburukan yang kalian lepaskan dari pundak kalian.” — HR. Al-Bukhari no. 1315 dan Muslim no. 944, dari Abu Hurairah

Jangan menunda memandikan hanya untuk menunggu anak-anaknya datang, terutama jika baunya cepat berubah. Penundaan hanya boleh karena udzur syar'i. Penundaan pemakaman Nabi ﷺ termasuk kekhususan beliau, karena para nabi dimakamkan di tempat wafatnya (HR. At-Tirmidzi no. 1018), dan perintah lisan Nabi ﷺ lebih kuat daripada perbuatannya.

8. Melunasi utang dan menunaikan amanah

Utang dan biaya pengurusan jenazah diambil dari harta mayit sendiri.

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يَقْضَى عَنْهُ

“Jiwa seorang mukmin tergantung oleh utangnya sampai utang itu dilunasi.” — HR. At-Tirmidzi no. 1078, dari Abu Hurairah; shahih

Nabi ﷺ enggan menshalatkan jenazah yang masih berutang tanpa meninggalkan harta untuk melunasinya, sampai ada yang menanggungnya:

صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَلَى دَيْنِهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ

“Shalatkanlah sahabat kalian.’ Abu Qatadah berkata: ‘Shalatkanlah dia, wahai Rasulullah, dan utangnya menjadi tanggunganku.’ Maka beliau pun menshalatkannya.” — HR. Al-Bukhari no. 2289, dari Salamah bin al-Akwa’

Amanah juga harus ditunaikan, bukan hanya utang: gaji karyawan yang belum dibayar, barang pinjaman, dan titipan (*wadi’ah*). Jangan sampai titipan diklaim sebagai harta warisan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya.” — QS. An-Nisa’: 58

Ahli waris dianjurkan mengumumkan: “Jika almarhum punya utang, silakan hubungi kami.” Siapa pun boleh menanggung utangnya secara sukarela. Adapun utang yang secara administrasi “lunas” melalui asuransi jiwa, **hukum dunia berbeda dengan hukum akhirat**. Urusan di sisi Allah belum tentu selesai jika cara pelunasannya tidak halal. Maka lunasilah utang dengan cara yang halal.

9. Menunaikan wasiat

مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبْتَئِلُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

“Tidak pantas bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, melewati dua malam kecuali wasiatnya telah tertulis di sisinya.” — HR. Al-Bukhari no. 2738 dan Muslim no. 1627, dari Ibnu ‘Umar

- Wasiat bisa **lisan** (diingat oleh istri, anak, atau sahabat yang dititipi) atau **tertulis**.

- Wasiat bisa berupa harta, termasuk amanah untuk mengelola harta, atau **maknawi** (agama). **Ciri orang shalih: wasiatnya lebih banyak yang maknaawi**, misalnya: “Urus jenazah Bapak sesuai Sunnah, jangan ada bid’ah,” “Aku ingin dimandikan oleh sahabatku yang shalih,” atau “Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu.”
- **Contoh dari salaf:** Abu Bakr berwasiat agar dimandikan istrinya, Asma’ binti ‘Umais. ‘Umar berwasiat agar urusan kekhalifahan diserahkan kepada musyawarah enam sahabat, dan agar putranya, ‘Abdullah, tidak dijadikan khalifah.
- **Wasiat yang menyelisihi syariat tidak boleh dilaksanakan**, misalnya membagi warisan anak perempuan sama dengan anak laki-laki, atau wasiat untuk berbuat maksiat. Doakan ampunan untuknya, tetapi wasiatnya jangan diikuti.

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma’ruf.” — HR. Al-Bukhari no. 7257 dan Muslim no. 1840, dari ‘Ali

Sebagian salaf menyiapkan kain kafan sendiri dari hartanya untuk mengingat kematian. Tidak ada istilah “pamali” dalam hal ini.

V. Sikap Orang yang Hadir

Yang boleh: mencium dan menangis

Ketika Nabi ﷺ wafat, ‘Umar dalam keadaan sangat terguncang. Abu Bakr ash-Shiddiq datang dengan tenang, membuka penutup wajah Nabi ﷺ, menciumnya, lalu berkata «طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا» (“Engkau harum ketika hidup dan ketika wafat”) (HR. Al-Bukhari no. 3667). Kemudian beliau keluar dan berkata:

أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

“Ketahuilah, siapa yang menyembah Muhammad ﷺ, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Mahahidup dan tidak mati.” — HR. Al-Bukhari no. 3668, dari ‘Aisyah

Nabi ﷺ juga mencium ‘Utsman bin Mazh’un setelah wafat sambil menangis (HR. Abu Dawud no. 3163, At-Tirmidzi no. 989, dan Ibnu Majah no. 1456). **Mencium dilakukan di awal, sebelum dikafani.** Setelah dikafani, tidak dibuka-buka lagi untuk dicium, baik di rumah maupun di kuburan.

Ketika putra beliau, Ibrahim, wafat, Nabi ﷺ menangis dan bersabda:

إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ

“Sesungguhnya mata meneteskan air mata dan hati bersedih, tetapi kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai Rabb kami. Sungguh kami sangat bersedih berpisah denganmu, wahai Ibrahim.” — HR. Al-Bukhari no. 1303, dari Anas bin Malik

Dua faedah: 1. Menangis itu boleh. Yang dilarang adalah ucapan yang menunjukkan tidak ridha terhadap takdir, seperti “Ya Allah, kenapa Engkau ambil dia?”. Mempertanyakan perbuatan Allah adalah awal kesesatan. 2. Hadits «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» (HR. Al-Bukhari no. 1286 dan Muslim no. 928) menurut jumhur ulama berlaku bagi orang yang berwasiat agar diratapi, atau yang tahu keluarganya biasa meratap tetapi tidak melarangnya. Karena itu, berwasiatlah agar tidak diratapi.

Yang haram: meratap

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهَا: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ،
وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ. وَقَالَ: النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تُتَبَّ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ
مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

“Empat perkara jahiliyah yang masih ada pada umatku dan tidak mereka tinggalkan: berbangga dengan keturunan, mencela nasab, meminta hujan kepada bintang-bintang, dan meratap.” Beliau bersabda: “Wanita yang meratap, jika tidak bertaubat sebelum matinya, akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai pakaian dari cairan ter dan baju besi dari penyakit kudis.” — HR. Muslim no. 934, dari Abu Malik al-Asy’ari

أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نُحَرِّقَ

“Nabi ﷺ mengambil janji dari kami ketika berbaiat agar kami tidak meratap.” — HR. Al-Bukhari no. 1306 dan Muslim no. 936, dari Ummu ‘Athiyyah

Yang haram: menampar pipi, merobek pakaian, dan mencukur rambut

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

“Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, merobek baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah.” — HR. Al-Bukhari no. 1294, dari Ibnu Mas’ud

أَنَا بَرِيءٌ مِّمَّنْ بَرِيَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَرِيَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ

“Aku berlepas diri dari orang yang Rasulullah ﷺ berlepas diri darinya. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berlepas diri dari wanita yang menjerit, yang mencukur rambutnya, dan yang merobek pakaiannya (ketika tertimpa musibah).” — HR. Al-Bukhari no. 1296 dan Muslim no. 104, dari Abu Musa al-Asy’ari

Golongan	Berkaitan dengan	Contoh
<i>Ash-Shaliqah</i>	Lisan	Menjerit-jerit, mencela, mengutuk orang atau keadaan
<i>Al-Haliqah</i>	Badan	Mencukur rambut, membenturkan kepala, menyakiti diri
<i>Asy-Syaqqah</i>	Pakaian dan benda	Merobek pakaian, membanting piring, menendang perabot

VI. Memandikan Jenazah

Jenazah yang tidak dimandikan

Keadaan	Hukum
Orang kafir	Tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak dishalatkan. Cukup dikuburkan, itu pun jika tidak ada keluarga kafirnya yang mengurus. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, haram mengurus jenazah orang kafir tanpa keperluan. Membungkusnya agar tidak berbau bukanlah mengkafani
Syahid di medan perang	Tidak dimandikan dan dikuburkan dengan darahnya
Jenazah yang rusak (terbakar parah, dsb.)	Jika air akan merusak tubuhnya, tidak dimandikan; cukup diusap jika memungkinkan, atau ditayamumkan
Janin di bawah empat bulan (belum ditiupkan ruh)	Tidak dimandikan, dikafani, atau dishalatkan. Cukup dikuburkan, boleh di mana saja

اٰذْهَبْ فَوَارِ اَبَاكَ

“Pergilah, kuburkanlah ayahmu.” (Perintah Nabi ﷺ kepada ‘Ali ketika Abu Thalib wafat.) — HR. Abu Dawud no. 3214 dan An-Nasa’i no. 190, dari ‘Ali; shahih

أَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغْسَلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ

“Beliau memerintahkan agar mereka (syuhada Uhud) dikuburkan bersama darah mereka; mereka tidak dimandikan dan tidak dishalatkan.” — HR. Al-Bukhari no. 1343, dari Jabir

Janin yang telah berusia empat bulan atau lebih (sudah ditiupkan ruh) diurus seperti jenazah biasa: dimandikan, dikafani, dishalatkan, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, dan **diberi nama**. Ini berlaku jika kedua orang tuanya atau salah satunya muslim.

وَالسَّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ

“Janin yang keguguran dishalatkan, dan kedua orang tuanya didoakan agar mendapat ampunan dan rahmat.” — HR. Abu Dawud no. 3180, dari Al-Mughirah bin Syu’bah; shahih

Seorang muslim tetap dimuliakan, walau banyak dosanya dan walau belum bermanhaj dengan baik. Yang menghilangkan kehormatan jenazah hanyalah kekafiran.

Tiga kriteria orang yang memandikan

1. **Memahami hukum agama.** Jika keluarga yang memandikan belum paham, orang yang paham harus mengarahkan dari balik tabir, misalnya ketika bibi-bibi memandikan jenazah ibu kita.
2. **Amanah dan menjaga rahasia.** Ia menjaga aib mayit, baik aib fisik (cacat, penyakit kulit, gigi palsu) maupun aib maknawi (misalnya raut wajah yang murung), **walau hanya dengan isyarat wajah**. Pengecualian menurut Ibnu ‘Utsaimin: aib **penyeru bid’ah** yang aktif mengajak orang kepada bid’ahnya boleh diceritakan sebagai peringatan bagi umat.

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aibnya) pada hari kiamat.” — HR. Al-Bukhari no. 2442 dan Muslim no. 2580, dari Ibnu ‘Umar

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكُتِّمَ عَلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً

“Barang siapa memandikan mayit lalu menyembunyikan (aibnya), ia diampuni empat puluh kali.” — HR. Al-Hakim, dari Abu Rafi’; dishahihkan Al-Albani dalam Ahkam al-Jana’iz

3. **Lembut dan menghormati mayit**, serta **mampu**, termasuk kuat mentalnya. Ummu 'Athiyyah dikenal kuat dan mampu memandikan jenazah wanita di masa Nabi ﷺ, termasuk putri-putri beliau (Ibnu 'Abdil Barr).

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

“Mematahkan tulang mayit sama seperti mematahkannya ketika ia hidup.” – HR. Abu Dawud no. 3207, dari 'Aisyah; shahih

Siapa yang berhak memandikan

Jenazah	Dimandikan oleh	Pengecualian
Laki-laki	Laki-laki	Boleh oleh istrinya
Perempuan	Perempuan, walau ayah atau anaknya sendiri tidak boleh	Boleh oleh suaminya
Anak kecil (sekitar di bawah tujuh tahun)	Laki-laki atau perempuan	—

- Asma' binti 'Umais memandikan suaminya, Abu Bakr, atas wasiatnya.
- **Suami-istri yang ditalak raj'i** (talak satu atau dua, masih dalam masa iddah) **boleh** saling memandikan. Yang **ditalak ba'in** (talak tiga yang iddahnya selesai) atau yang pernikahannya **di-fasakh** pengadilan **tidak boleh**.
- **Yang paling utama adalah kerabat yang shalih dan mampu**. Jika keluarga tidak memenuhi syarat, boleh berwasiat agar dimandikan sahabat yang shalih.
- **Istri tidak wajib ikut memandikan suaminya** jika hal itu membuatnya bercampur dengan laki-laki bukan mahram. Menjaga diri dari *ikhtilath* wajib, sedangkan memandikan suami tidak wajib baginya.
- **Wanita yang haid atau orang yang junub boleh memandikan**, walaupun yang suci lebih utama.
- **Tayamum sebagai ganti mandi**, menurut fatwa Syaikh Bin Baz dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin, berlaku bagi: (a) jenazah *khuntsa musykil* (yang jenis kelaminnya tidak jelas), dan (b) jenazah laki-laki yang wafat di tengah para wanita tanpa ada laki-laki atau istrinya (begitu pula sebaliknya).
- **Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk** ke ruang pemandian, walaupun kerabat sendiri (makruh menurut jumhur). Ruang pemandian sebaiknya tertutup dan dijaga.

Mandi minimal dan mandi sempurna

Memandikan jenazah sama dengan mandi wajib orang hidup.

	Mandi minimal (<i>mujzi'</i>)	Mandi sempurna (<i>sunnah</i>)
Isi	Niat, lalu air diratakan ke seluruh tubuh sampai bersih	Membersihkan kotoran (<i>istinja'</i>), mewudhukan, lalu memandikan seluruh tubuh dengan bilangan ganjil
Kapan	Sudah sah dan menggugurkan kewajiban. Dipakai jika keadaan tidak memungkinkan, misalnya jenazah yang ditemukan setelah sehari-hari atau korban bencana	Yang utama, sesuai tuntunan Nabi ﷺ

Tata cara memandikan secara sempurna

1. Letakkan jenazah di tempat pemandian dengan kepala lebih tinggi, agar air tidak masuk ke hidung, mulut, dan telinga.
2. Lepaskan pakaian dengan lembut dan tutup auratnya. Seluruh tubuh hendaknya tertutup kain. Jika kain tidak cukup, yang boleh terbuka hanya yang biasa tampak di rumah: kepala, leher, lengan, dan betis (Al-Albani). Aurat tidak boleh dilihat, walau oleh sesama jenis:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

“Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki, dan jangan pula wanita melihat aurat wanita.” — HR. Muslim no. 338, dari Abu Sa’id al-Khudri

3. Pakai sarung tangan, hukumnya wajib, kecuali untuk aurat anak kecil. Sarung tangan dibuang setelah dipakai.
4. Untuk jenazah wanita, lepaskan ikatan rambutnya.
5. Siapkan air: (a) air bercampur daun bidara, yang boleh diganti sabun wangi yang biasa ia pakai (bukan sabun cuci); (b) air bercampur kapur barus atau wewangian untuk siraman terakhir. Boleh membakar dupa agar ruangan harum.
6. Bersihkan kotoran (*istinja'*), termasuk darah dan kotoran di hidung, telinga, gigi, ketiak, dan pangkal paha. Perut boleh diurut pelan agar kotoran keluar. Darah atau kotoran yang terus keluar ditahan dengan kapas, ikatan, atau popok dewasa. Keluarnya darah atau kotoran **bukan tanda keburukan**; itu bisa karena penyakitnya.
7. Wudhukan seperti wudhu shalat, dimulai dengan *bismillah* dan anggota kanan. Berkumur dan membersihkan hidung cukup dengan kain atau kapas basah jika dikhawatirkan air masuk ke perut. Gigi boleh disikat atau disiwak. Gigi palsu yang menyatu tidak perlu dicabut.
8. Siram seluruh tubuh, mulai dari bagian kanan, dengan bilangan ganjil (sekali sudah sah; tiga, lima, atau tujuh kali lebih utama). Rambut yang lebat disisir dengan lembut.
9. Siraman terakhir memakai air kapur barus atau wewangian, dan setelah itu tidak disiram air biasa lagi.
10. Keringkan dengan handuk, boleh yang sudah diberi wewangian.

11. Untuk wanita, rambut dikepang menjadi tiga, lalu diletakkan di belakang.

اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتِنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ
كَافُورًا ... أَبْدَأْنَ بِيَمَانِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا

“Mandikanlah ia tiga, lima, tujuh kali, atau lebih jika kalian pandang perlu, dengan air dan daun bidara, dan jadikanlah kapur barus pada siraman terakhir... Mulailah dari bagian-bagian kanannya dan anggota-anggota wudhunya.” — HR. Al-Bukhari no. 1253 dan 167, Muslim no. 939, dari Ummu 'Athiyyah. Dalam riwayat Al-Bukhari no. 1263: «فَضَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ» (“Maka kami mengepang rambutnya menjadi tiga kepangan”)

Tidak ada dzikir khusus yang dibaca untuk setiap anggota tubuh ketika memandikan, sama seperti wudhu.

Pembagian tugas

Seperti ketika memandikan Nabi ﷺ, jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan:

Tugas	Pada pemandian Nabi ﷺ
Membolak-balikkan tubuh	Al-'Abbas, Al-Fadhl, dan Qutsam
Membasuh dan membersihkan: tugas yang paling butuh kepercayaan, karena menyentuh seluruh tubuh dan pasti melihat aib	'Ali bin Abi Thalib
Menyiapkan dan menuangkan air	Usamah bin Zaid dan Syuqran
Menopang kepala	Aus bin Khauli

Jika jenazah banyak mengeluarkan darah atau kotoran, petugas pembersih dan penuang air perlu ditambah.

Memotong kuku dan bulu mayit

Hukum asalnya **tidak dilakukan**, kecuali (1) ada wasiat dari mayit, atau (2) kotoran tidak bisa dibersihkan tanpa memotongnya. Lebih baik menjaga fitrah semasa hidup. Teladannya Khubaib bin 'Adi, yang ketika menjadi tawanan kaum musyrikin dan akan dibunuh, meminjam pisau untuk mencukur bulu kemaluannya sebagai persiapan menyambut kematian (HR. Al-Bukhari no. 3045, dari Abu Hurairah).

Mandi setelah memandikan jenazah

Hukumnya **sunnah**, bukan wajib. Yang mewajibkan mandi hanya junub, haid dan nifas, kematian (bagi jenazah), dan masuk Islam. Langsung shalat setelah memandikan jenazah pun boleh.

VII. Mengkafani Jenazah

Mengkafani jenazah adalah kewajiban kedua, dan seperti memandikan, ada **kadar wajib (cukup)** dan **tata cara sunnah (sempurna)**.

	Kadar wajib	Sunnah (sempurna)
Jumlah	Satu lembar kain yang menutupi seluruh tubuh, baik laki-laki maupun perempuan	Tiga lembar untuk laki-laki, lima lembar untuk perempuan

كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثَوَابٍ يَمَانِيَةٍ بَيْضِ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

“Rasulullah ﷺ dikafani dengan tiga lembar kain putih dari Yaman, terbuat dari katun, tanpa gamis dan tanpa sorban.” — HR. Al-Bukhari no. 1264 dan Muslim no. 941, dari 'Aisyah

Syarat kain kafan

Kain kafan hukumnya seperti pakaian:

- 1. **Menutup seluruh tubuh**, dari kepala sampai kaki.
- 2. **Bersih dari najis**, dengan kualitas sedang, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah sehingga merendahkan kehormatan mayit.
- 3. **Tebal dan tidak membentuk aurat**. Jika lima lembar masih membentuk tubuh wanita, boleh ditambah menjadi tujuh, karena jumlah ganjil dianjurkan.

إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَحْسِنْ كَفَنَهُ

“Apabila salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, hendaklah ia memperbagus kafannya.” — HR. Muslim no. 943, dari Jabir

Warna **putih hukumnya sunnah**, bukan syarat (Ibnu 'Utsaimin, Al-Albani, dan Asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar*). Jika tidak ada kain putih, boleh warna lain.

الْبُسُوفُ مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

“Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, karena itu termasuk pakaian terbaik kalian, dan kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengannya.” — HR. Abu Dawud no. 3878 dan At-Tirmidzi no. 994, dari Ibnu ‘Abbas; shahih

Kain kafan diambil dari harta mayit. Jika ia sudah menyiapkan kain kafan sendiri dan berwasiat agar dikafani dengannya, wasiat itu ditunaikan, dan tidak perlu memakai kafan pemberian orang lain.

Jika kain tidak mencukupi atau tidak ada

Utamakan menutup kepala dan bagian atas tubuh, lalu kakinya ditutup dengan tumbuan. Jika tidak ada kain sama sekali, misalnya di tengah laut atau di pulau terpencil, tutup dengan dedaunan lebar, pelepah, atau rumput, lalu ikat dengan tali seadanya. **Jangan dikuburkan dalam keadaan terbuka.** Kaidahnya sama seperti tayamum: berlaku ketika bahan tidak ada, tidak mencukupi, atau membahayakan.

... فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكْفِيهِ إِلَّا بُرْدَةً، إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ

“...Kami tidak menemukan kain untuk mengkafaninya (Mush’ab bin ‘Umair) kecuali selembur kain bergaris. Jika kami tutupkan ke kepalanya, kakinya terbuka. Jika kami tutupkan ke kakinya, kepalanya terbuka. Maka Nabi ﷺ memerintahkan kami menutup kepalanya dan meletakkan rumput idzkhir di atas kakinya.” — HR. Al-Bukhari no. 1276, dari Khabbab bin al-Aratt

Wewangian (hanuth)

Kain kafan dan tubuh mayit **disunnahkan diberi wewangian**: diasapi dengan dupa, disemprot minyak wangi seperti gaharu (jangan berlebihan), atau ditaburi serbuk wewangian (hanuth), kapur barus, atau bedak. Pengasapan sebaiknya dilakukan sebelum proses mengkafani, agar tidak memperlambat.

إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمَرُوهُ ثَلَاثًا

“Apabila kalian mengasapi (memberi dupa) mayit, maka asapilah tiga kali.” — HR. Ahmad dan Al-Hakim, dari Jabir; dishahihkan Al-Albani

Bagian tubuh yang diberi kapas berwewangian:

Bagian	Keterangan
Lipatan tubuh (yang utama)	Ketiak, pangkal paha (selangkangan), dan bagian belakang lutut. Jika kapas cukup, boleh juga di bawah telinga, leher, dan sela-sela jari
Anggota sujud	Dahi dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua kaki
Wajah	Bagian tubuh yang paling mulia
Rambut dan janggut	Boleh ditaburi serbuk wewangian

Kapas hanya diletakkan di permukaan, tidak dimasukkan ke lubang tubuh seperti mulut, hidung, atau dubur. Jika mata tidak bisa terpejam, tutup dengan kapas dan plester tipis di sudutnya. Jika mulut terbuka atau wajah rusak karena kecelakaan, boleh ditutup dengan kain seperti masker. Tujuannya hanya menjaga kehormatan, bukan menambah ritual baru.

Tata cara mengkafani laki-laki

1. Siapkan tali pengikat, minimal lima: di atas kepala, dada, pinggang (yang paling panjang), paha, dan di bawah kaki.
2. Bentangkan tiga lembar kain bertumpuk di atas tali-tali itu, yang sudah diberi wewangian. Jika panjangnya berbeda, kain terpendek diletakkan paling dalam.
3. Letakkan jenazah telentang di atasnya. Bagian kain di arah kepala **dilebihkan sedikit** daripada di arah kaki.
4. Tangan diletakkan lurus di samping tubuh, **tidak bersedekap**. Posisi bersedekap tidak ada dalilnya, dan keadaan ini tidak dikiasikan dengan shalat.
5. Pindahkan jenazah dari kain basah ke kain kering dengan cara menarik kain penutup dari bawah, sehingga aurat tetap tertutup. Siapkan kain cadangan untuk ini.
6. Letakkan kapas berwewangian pada lipatan tubuh dan anggota sujud.
7. Lipat kain lapis demi lapis: sisi **kanan** dilipat ke atas dada terlebih dahulu, lalu **sisi kiri menindihnya**. Hikmahnya, ketika jenazah dibaringkan di atas sisi kanannya di liang lahat, lipatan tidak terbuka. Lakukan untuk ketiga lapis.
8. Ikat dengan tali menggunakan simpul yang kuat (simpul pangkal, lalu simpul mati). Kelebihan kain di kepala dan kaki ditekuk lalu diikat. Ikatan secukupnya saja, dan dibuka ketika jenazah sudah di liang lahat.

Setelah dikafani, jenazah tidak dibuka lagi untuk dicium atau dilihat, baik di rumah, di masjid, maupun di kuburan. Sikap tegas kepada keluarga dalam hal ini membantu menyegerakan pengurusan jenazah, dan merupakan tanda keridhaan terhadap takdir Allah.

Pengurusan jenazah hendaknya efektif dan cepat. Kebanyakan penyimpangan dalam pengurusan jenazah bersumber dari dua hal: **keyakinan-keyakinan** yang mengandung syirik,

khurafat, atau bid'ah, dan bacaan-bacaan atau doa-doa yang tidak ada tuntunannya, yang memperlama prosesnya.

VIII. Catatan Seputar Liang Lahat

الْحَدُّ لَنَا، وَالشَّقُّ لغيرِنَا

“Liang lahat untuk kami, dan liang tengah (syaq) untuk selain kami.” — HR. Abu Dawud no. 3208, dari Ibnu 'Abbas

الْحُدُّوا لِي لِحَدٍّ، وَأَنْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبْنَ نَصْبًا، كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

“Buatkanlah liang lahat untukku, dan tegakkanlah batu bata di atasku, sebagaimana dilakukan terhadap Rasulullah ﷺ.” — HR. Muslim no. 966, wasiat Sa'd bin Abi Waqqash

- **Liang lahat dibuat pas dengan tubuh**, sehingga jenazah tidak bergerak. Lahat yang terlalu besar membuat jenazah membutuhkan banyak penyangga. Bongkahan tanah hanyalah alat bantu.
- **Jenazah dibaringkan di atas sisi kanan menghadap kiblat**. Batu bata ditegakkan menutupi lahat, dan celahnya ditutup.
- **Meletakkan bantal atau batu di bawah kepala tidak disunnahkan**, walaupun boleh (Ibnu 'Utsaimin).
- **Membuka wajah jenazah di liang lahat tidak ada sunnahnya**. Membukanya justru memberi peluang serangga masuk, setelah tubuh susah payah diberi wewangian, dan membuat keluarga kembali bersedih.
- **Yang turun ke liang lahat hendaknya bukan orang yang malam sebelumnya berhubungan dengan istrinya**, terutama untuk jenazah wanita. Orang yang sekadar berhadats kecil boleh turun, walau bersuci lebih utama.

هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يَقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا. قَالَ: فَانْزِلْ

“Adakah di antara kalian laki-laki yang tidak berhubungan (dengan istrinya) semalam?” Abu Thalhah menjawab: ‘Saya.’ Beliau bersabda: ‘Turunlah.’ — HR. Al-Bukhari no. 1285, dari Anas (pada pemakaman putri Nabi ﷺ)

- **Tidak boleh menumpuk kuburan** (satu liang untuk dua jenazah), walau atas wasiat, kecuali darurat atau atas kebijakan pemerintah, misalnya karena banjir atau pemindahan makam.

Para sahabat pun dimakamkan terpisah walaupun saling mencintai. Kuburan yang tidak disemen dan tidak dibangun, seperti di Baqi', memudahkan pengaturan makam setelah ratusan tahun.

IX. Tanya Jawab Seputar Jenazah

1. Berapa jumlah orang yang memandikan jenazah?

Tidak ada batas minimal atau maksimal; disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Bagaimana memandikan jenazah korban kecelakaan atau luka bakar?

Bagian yang tidak membahayakan dimandikan. Bagian yang luka cukup diusap, dan jika itu pun membahayakan, dibiarkan. Jika seluruh tubuh rusak sehingga air akan menghancurkannya, cukup ditayamumkan.

3. Jika kotoran keluar lagi setelah dimandikan, apakah harus diulang?

Tidak harus. Cukup dibersihkan dan ditahan semampunya, lalu segera dikafani dan dikuburkan.

4. Bagaimana jika mata atau mulut jenazah tidak bisa tertutup?

Usahkan sesuai kemampuan; jika tetap tidak bisa, tutup dengan kapas atau kain agar aib tidak terlihat. Doakan, dan segerakan pengurusannya.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kesanggupan kalian.” — QS. At-Taghabun: 16

5. Bagaimana dengan imam yang setelah shalat jenazah bertanya kepada jamaah, “Apakah jenazah ini baik?”

Tidak perlu dilakukan. Persaksian yang dimaksud dalam hadits adalah persaksian yang alami, bukan yang dikomando, apalagi dibuatkan acara khusus untuk mengenang almarhum.

إِنَّمَا مُسْلِمٌ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ

“Muslim mana saja yang dipersaksikan baik oleh empat orang, Allah akan memasukkannya ke surga.” — HR. Al-Bukhari no. 1368, dari 'Umar bin al-Khaththab

6. Bolehkah shalat jenazah dilakukan berulang kali, misalnya di rumah lalu di kota tempat dimakamkan?

Boleh. Shalat jenazah bahkan boleh dilakukan di kuburan, satu-satunya shalat yang boleh di atas kuburan, karena tidak ada ruku' dan sujud di dalamnya. Nabi ﷺ menshalatkan wanita penyapu

masjid di kuburnya karena beliau tidak diberi tahu ketika ia wafat (HR. Al-Bukhari no. 458 dan Muslim no. 956, dari Abu Hurairah).

Penutup

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ